

NOTULEN
ACARA RAPAT KOORDINASI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DESA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERATURAN DESA
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

- Kegiatan : Rapat Koordinasi Standar Layanan Informasi Publik Desa Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Aset Desa
- Hari & Tanggal : Selasa, 24 Juni 2019
- Waktu : Jam 09.00 – 12.30 WIB.
- Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kab. Tegal
- Peserta : Sekretaris Dinas Kominfo, Kabid Disinfokom, Kasi Kelembagaan, Perwakilan dari Inspektorat, Dispermasdes, dan kecamatan se Kabupaten Tegal.
- Agenda :
 1. Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
 2. Sosialisasi Informasi Yang Berkaitan Dengan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Notulen :
 1. Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Tegal Bpk. Tobi'in, SE. Sekaligus sebagai nara sumber yang memaparkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
 2. Inti dari Peraturan ini adalah bahwa Desa sekarang bukan lagi menjadi PPID Pembantu sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi Dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 3. Desa sekarang menjadi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa. Sedangkan Kepala Desa merupakan atasan PPID Desa .
 4. Terkait dengan Informasi Yang Berkaitan Dengan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Aset Desa, hal ini disampaikan oleh Dinas Kominfo karena adanya permintaan informasi dari masyarakat ke beberapa desa di Kabupaten Tegal tentang hal tersebut. Jika Desa memiliki Perdes Tentang Aset Desa maka diharapkan Desa yang mendapat surat permohonan tersebut menjawab dengan melampirkan Perdes yang ada. Namun seandainya Desa belum memiliki atau masih dalam proses pembuatan Perdes tentang Aset

Desa maka surat jawaban cukup menyampaikan bahwa Perdes dimaksud belum ada atau masih dalam proses.

5. Selesai paparan dilanjut sesi tanya jawab. Pada sesi ini beberapa pertanyaan dari para peserta antara lain : tentang informasi yang dikecualikan salah satunya adalah kekayaan alam, bagaimana jika ada permintaan informasi tentang SPJ kegiatan, contoh informasi yang tidak boleh di ungkap berdasarkan undang undang, dan apakah aset desa boleh di alih fungsikan, seperti misalnya lapangan di bangun ruko?
6. Kemudian ada dua saran dan masukan dari peserta yaitu satu dari Kecamatan Margasari tentang perlunya pembentukan PPID di Kecamatan karena memang dirasa sangat perlu, dan satu lagi dari Inspektorat yang menyarankan agar di tahun 2020 Kominfo benar – benar bisa membantu mewujudkan PPID di setiap Desa.
7. Semua pertanyaan dapat terjawab oleh nara sumber. Terkait masukan tentang PPID Kecamatan, akan dikonsultasikan ke KIP Jawa Tengah terlebih dahulu.

Demikian, catatan acara Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Sosialisasi Informasi Yang Berkaitan Dengan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Aset Desa

Slawi, 24 Juni 2019

Kasi Kelembagaan
Dinas Kominfo
Kabupaten Tegal

MAMIEK PATMIHARSIH, SH.